

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dasar khususnya ditingkat sekolah dasar, merupakan tahap penting dalam pembentukan dasar pengetahuan dan keterampilan siswa. Pada tahap ini, siswa mulai mempelajari berbagai konsep dan ide yang akan membantu mereka dalam studi lanjutan mereka, di sekolah dasarlah siswa akan mempelajari hal - hal yang dianggapnya menarik oleh karena itu pembelajaran pada jenjang sekolah dasar haruslah yang menyenangkan agar siswa terus tertarik untuk bisa mengeksplor apa saja potensi yang ada pada dirinya, berdasarkan (Khaulani, 2019).

Pengertian pendidikan secara sempit juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta sebagai keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU Sistem Pendidikan Nasional) (UU 20 2003, tentang sistem pendidikan nasional).

Negara harus hadir untuk bisa terus memberikan kesetaraan bagi setiap anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus seperti anak berkebutuhan

khusus. Negara diharapkan bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti contohnya guru pendamping dikarenakan anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki penanganan yang berbeda-beda (Anggriana, 2016).

Meskipun konteksnya sama-sama anak yang membutuhkan perhatian khusus tetapi uniknya anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki kebutuhannya masing-masing oleh karena itu dalam menangani anak berkebutuhan khusus ini sangatlah kompleks dan tidak bisa hanya sekedarnya saja (Sukadi, 2013). Menurut pendapat (Widuri, 2021) jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. PBB memberikan estimasi bahwa setidaknya terdapat 10 persen anak usia sekolah merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang diambil dari kemendikbud tahun 2017 jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus perundungan masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, KPAI mencatat sebanyak 2.355 kasus pelanggaran yang masuk sebagai laporan kekerasan anak hingga Agustus 2023. Tercatat terjadi 226 kasus perundungan pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara itu untuk jenis perundungan yang sering dialami korban ialah perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%) (Kemendikbud, 2017).

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami

anak. Berkaitan dengan istilah disability yang menggambarkan adanya keterbatasan fisik maupun mental sehingga hal ini dapat menghambat pengidapnya dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari (Fitri, 2021).

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat guna memperoleh pengetahuan, kesetaraan dalam hal pendidikan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Dewi, 2021).

Alasan mengapa anak tergolong berkebutuhan khusus adalah ciri tumbuh kembang anak tidak tampak, seiring bertambahnya usia anak tersebut seperti tidak bisa berkata apa-apa di usianya yang ke 3 tahun, atau memiliki kelainan perkembangan seperti echolalia atau membeo pada anak autis (Mardiansah, 2024). Pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus dalam konteks spesifik beberapa diantaranya bersifat biologis, psikologis, sosial, dan budaya.

Siswa reguler membutuhkan satu sampai dua kali penjelasan guru untuk dapat memahaminya, maka untuk ABK diperlukan mungkin 3 sampai 5 kali penjelasan oleh guru untuk dapat memahami. Pada saat pembelajaran di kelas guru diharuskan kreatif agar terjadi keakraban dan tidak adanya suasana canggung atau saling menjauhi, sehingga siswa reguler dengan siswa yang

merupakan anak yang berkebutuhan khusus merasa akrab dan dapat menyatu saat proses pembelajaran berlangsung (Rahayuni, 2017).

Perilaku perundungan merupakan perilaku yang sering tidak disadari keberadaanya, banyak pihak yang masih menganggap perilaku perundungan suatu hal yang wajar di lingkungan sekitar sekolah (Oktavia, 2022). Penyebab terjadinya perundungan di sekolah karena adanya perbedaan mulai dari perbedaan sudut pandang, perbedaan cara berpikir, perbedaan fisik, perbedaan ekonomi, dan perbedaan derajat keluarga. (Trimurtini, 2020) mendeskripsikan sangat disayangkan apabila masih ada anak yang memiliki kebutuhan khusus harus terkena perundungan oleh teman-temannya yang anak reguler, seharusnya anak-anak reguler yang melindungi anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut bukan malah mendapatkan perundungan, hal ini bisa diatasi apabila dari berbagai pihak mau bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Agar dapat menyelesaikan masalah perundungan pihak sekolah harus memiliki ide-ide kreatif untuk dijalankan guna mencegah adanya perundungan (Maritim, 2023). Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada orang tua anak-anak tersebut tentang perundungan karena perundungan selain bisa melukai fisik bisa juga merusak mental anak tersebut apalagi pelaku dan korbannya yang masih anak-anak, dan salah satunya dengan membuat poster dimading tentang topik perundungan dan memberikan pengertian kepada anak-anak agar stop melakukan perundungan adapun cara

yang lain adalah dengan memberikan hukuman kepada pelaku perundungan tersebut (Kustanti, 2017).

Setelah dijalankannya program-program yang dibuat pihak sekolah, pasti akan terlihat apakah program yang dijalankan memberikan dampak atau tidak jika tidak ada perubahan secara bertahap atau signifikan haruslah ada evaluasi yang dilakukan terkait pencegahan perundungan tersebut, agar kedepannya lebih baik lagi (Azmi, 2020). Selain pihak sekolah pihak keluarga juga harus ikut andil dalam penanganan kasus perundungan yang terjadi pada anak-anak usia dini dikarenakan pihak keluarga adalah orang terdekat dari anak tersebut, dan keseharian anak tersebut masih dalam pantauan keluarga oleh sebab itulah keluarga adalah salah satu faktor utama dalam menangani kasus perundungan (Setiadi, 2023). Tentu keluarga sedikit banyak tahu bagaimana sikap anak di rumah dan apabila sikap anak tersebut tidak lazim seperti anak-anak seusianya merokok maka orang tua haruslah menegur anak tersebut, karena masih banyak orang tua yang melakukan pembiaran kepada anaknya tersebut sudah jelas-jelas melakukan kesalahan (Saripah, 2024).

Lingkungan sekolah dasar bebas perundungan yang ideal adalah lingkungan yang aman, suportif, dan inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima (Fitriyani, 2020). Dalam lingkungan seperti ini, tidak ada tempat untuk tindakan atau kata-kata yang menyinggung atau merusak. Setiap peserta didik berhak untuk belajar dan berkembang tanpa takut akan tekanan atau ancaman dari orang lain. Pendidikan tentang menghargai perbedaan dan empati harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Guru dan staf

sekolah perlu dilatih untuk mengidentifikasi dan mengatasi tanda-tanda awal penindasan. Selain itu, siswa harus didorong untuk melaporkan setiap insiden penindasan yang mereka saksikan atau alami.

Program mengatasi perundungan harus diterapkan di sekolah. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan sosial, pendidikan karakter, dan intervensi yang dirancang untuk mengurangi perilaku agresif dan meningkatkan perilaku prososial. Melalui upaya gabungan dari siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah dasar yang bebas intimidasi (Zainab, 2020).

Sampai dengan saat ini dinas pendidikan belum mengeluarkan pedoman tentang standar fasilitas ruang untuk sekolah inklusi, namun hanya mempunyai standar fasilitas ruang untuk sekolah umum. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan No 24 Tahun 2007 persyaratan fasilitas ruang yang harus tersedia adalah: (a) ruang kelas, (b) ruang perpustakaan, (c) laboratorium IPA, (d) ruang pimpinan, (e) ruang guru, (f) tempat beribadah, (g) ruang UKS, (h) kamar mandi/ toilet, (i) gudang, (j) ruang sirkulasi, (k) tempat bermain/berolahraga.

Seorang guru dituntut memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara efektif di kelas (Rahayuni, 2017). Saat ini, pemerintah dengan kebijakan kelas inklusi membuat guru harus dapat melakukan kegiatan belajar untuk anak berkebutuhan khusus. (Hamdan, 2021) menerangkan dalam melaksanakan pembelajaran dan menghadapi anak yang berkebutuhan khusus seorang guru harus memiliki kompetensi yang lebih unggul dibandingkan guru yang mengelola anak-anak reguler, guru yang mengelola kelas yang terdapat

anak inklusi harus memiliki kesabaran yang tinggi, kemampuan komunikasi yang mudah dimengerti, dan pengetahuan guru yang mendalam terhadap anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Kemampuan seorang guru untuk menyampaikan materi ajar kepada siswa berkebutuhan khusus sangatlah krusial, karena hal ini menentukan sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut (Suradi, 2023). Selain itu, kemampuan yang baik dalam menyampaikan dan menjelaskan materi bagi ABK sangat diperlukan mengingat kemampuan ABK yang terbatas dan daya ingat yang juga terbatas dan bisa saja kemampuan fisik mereka yang terbatas.

Sekolah Dasar Negeri Balirejo merupakan Sekolah Dasar Negeri di Yogyakarta yang sudah sangat ketat dalam penanggulangan kasus perundungan yang terjadi pada anak-anak usia dini, di sekolah dasar tersebut memiliki banyak sekali keberagaman siswa-siswi mulai dari anak yang memiliki ekonomi yang berkecukupan ataupun siswa yang memiliki ekonomi yang kurang baik dibandingkan teman-temannya, dikarenakan banyaknya perbedaan tersebut dapat membuat perselisihan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, seperti saling olok ataupun saling memukul dikarenakan perbedaan-perbedaan tersebut yang ujung dari permasalahan tersebut adalah perundungan hal ini sudah menjadi sorotan sejak lama karena itulah guru dan staf sekolah tersebut cukup serius untuk menangani kasus perundungan tersebut untuk membuat tim pencegahan perundungan secara structural, tim antiperundungan tersebut terdiri dari guru-guru siswa reguler dan guru pendamping khusus, tujuannya dibentuk

tim ini adalah untuk menekan angka perundungan yang terjadi di sekolah tersebut.

Tim antiperundungan tersebut dibentuk langsung oleh kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri Balirejo tahun 2023 dan program yang sudah dijalankan berupa pemasangan poster di mading sekolah dan penyuluhan antiperundungan terhadap seluruh siswa dan sosialisasi tentang bahaya perundungan yang dilakukan pada orang tua siswa juga. Sebab itulah penelitian ini dilakukan untuk bisa mendalami strategi apa yang diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Balirejo tersebut dalam penanggulangan kasus perundungan terutama yang terjadi pada ABK.

Telah terjadi banyak kasus perundungan yang dampaknya tidak hanya antarsiswa di sekolah tersebut saja tetapi sudah sampai ke ranah eksternal sekolah, hal ini dapat terjadi karena adanya orang tua siswa yang anaknya tidak mau disalahkan atau orang tua tersebut tidak mau menerima apa bila anaknya melakukan perundungan di Sekolah. Menurut keterangan dari salah satu guru Sekolah Dasar Negeri Balirejo tersebut orang tua dari anak pelaku perundungan mengatakan bahwa sikap anak tersebut di rumah tidak pernah mengarah kepada tindak kekerasan apapun, dan orang tua tersebut mengatakan bahwa anaknya tersebut berperilaku baik di rumah. Melihat dari fenomena tersebut akan berat sekali kasus perundungan untuk dihilangkan apabila dari pihak orang tua pelaku saja tidak mau mengakui apabila anaknya tersebut melakukan kesalahan.

Hal inilah yang menyebabkan angka perundungan di SD N Balirejo tersebut tidak kunjung menurun dan tingkat perundungan yang paling marak

terjadi yaitu pada tahun 2019 ada salah satu dari guru SD N Balirejo yang mendapat pengancaman dari orang tua siswa yang melakukan perundungan tersebut, bahkan kasus-kasus seperti ini sudah sampai ke ranah hukum akan tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan setelah terjadinya kasus-kasus seperti itu pihak SD N Balirejo langsung mengambil tindakan untuk mengatasi siswa yang bermasalah tersebut dan tingkat perundungan yang terjadi dari tahun 2019 terus menurun hingga sekarang, dikarenakan anak-anak ABK dan pelaku perundungan diberikan pendampingan.

Dalam penelitian didasari untuk meneliti strategi guru dalam menangani kasus perundungan, dan memfokuskan dalam hal perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di SD N Balirejo. Alasan memilih perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus didasari kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah siswa sebagai penyandang anak berkebutuhan khusus sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari teman-temannya, dan juga tampak jurang pemisah antara anak reguler dengan ABK, sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan kasus perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus belum mendapat perhatian yang cukup.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang penulis temui antara lain :

1. Terdapat beberapa bentuk perundungan yang terjadi di SD N Balirejo.
2. Terdapat siswa ABK yang trauma atas tindak perundungan yang terjadi.
3. Masih kurangnya guru pendamping di SD N Balirejo yang mampu dalam membimbing ABK pada saat menjadi korban atau pelaku perundungan.
4. Sudah adanya tim antiperundungan yang dibentuk namun belum maksimal dalam menjalankan strategi antiperundungan yang sudah direncanakan.

C. Pembatasan Masalah

Perlu pembatasan masalah agar penelitian ini lebih spesifik dan fokus, adapun batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Bentuk perundungan yang terjadi di SD N Balirejo
2. Strategi yang digunakan guru dalam menangani kasus perundungan yang terjadi.

D. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi guru untuk menangani kasus perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Masalah itu lebih lanjut dirinci menjadi rumusan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh guru untuk menangani kasus perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan guru dalam menangani kasus perundungan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, secara garis besar penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi yang digunakan guru dalam menangani kasus perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh guru untuk menangani kasus perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan guru dalam menangani kasus perundungan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat, yaitu manfaat yang berupa sumbangan teoritis dan manfaat yang berupa sumbangan praktis.

1. Manfaat teoritis

Sebagai pendorong untuk adanya aksi sekolah ramah yang minim dari perundungan dan rasa saling menyayangi dan rasa empati sesama siswa sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai sarana informasi pengetahuan untuk meningkatkan strategi dan pengajaran guru dalam penanganan perundungan yang terjadi pada siswa sekolah dasar dan terutama pada siswa berkebutuhan khusus

2. Manfaat praktis

- a. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bisa menjadikan pedoman dalam menangani kasus perundungan yang terjadi pada siswa dan terutama pada anak berkebutuhan khusus.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan penjelasan kepada masyarakat agar bisa masyarakat teredukasi untuk bisa melakukan pencegahan perundungan yang terjadi pada anak usia dini.
- c. Bagi orang tua, sebagai panduan bagi orang tua agar dapat mendidik anaknya dengan baik dan dapat menjauhkan anaknya dari tindakan kekerasan serta dapat memberikan pembelajaran baru kepada anak untuk lebih menghargai kepada sesama.
- d. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar siswa mengetahui dampak buruknya perundungan dan diharapkan siswa bisa menjauhi tindakan perundungan tersebut.